



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai kesejahteraan Masyarakat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepatutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan standar harga satuan;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang mengubah satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan diluar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, tetapi karena terdapat perubahan harga satuan regional, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Bagian pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelayanan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan biaya seperti honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.
10. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah standar biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satu kegiatan fisik/nonfisik berdasarkan komponen input yang terukur dan rasional.
12. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah instrumen penganggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan, sehingga anggaran disusun secara efisien, efektif, dan akuntabel.
13. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
14. Satuan Biaya Resmi Lain adalah satuan biaya resmi yang dikeluarkan oleh penyedia barang/jasa berupa daftar harga resmi yang disajikan secara lengkap, akurat, memenuhi unsur informasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
15. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
16. Tim penyusun SHS adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah yang bertugas untuk mengevaluasi usulan SHS, membahas materi usulan perubahan SHS, mengolah, menguji dan memverifikasi kelayakan SHS, dan melaporkan hasil pembahasan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) SHS sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran serta dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) SHS yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dikelompokkan menjadi:
 - a. SSH; dan
 - b. SBU;
 - c. HSPK; dan
 - d. ASB;
 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak, dan merupakan biaya/harga tertinggi serta pagu jarak terjauh/fasilitas transportasi bagi pegawai yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya Perjalanan Dinas untuk memperoleh keluaran tertentu.
- (5) Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf b tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

Standar Harga Satuan yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
- b. Estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka harus memperhatikan tingkat kewajaran harga dan jenis barang/jasa dalam rangka mewujudkan efisiensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa melebihi harga yang tercantum dalam Standar Harga Satuan dan/atau belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), maka Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan Katalog Elektronik atau satuan biaya resmi lain.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan harga antara yang tercantum dalam Standar Harga Satuan, Satuan Biaya Resmi lain atau Katalog Elektronik maka pengadaan/pembelian barang/jasa menggunakan harga yang lebih rendah.
- (4) Dalam hal pengadaan/pembelian barang/jasa yang biaya/harga dan jenis tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harga diserahkan sepenuhnya pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan/pembelian barang/jasa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan pelaksanaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengawasan melekat dalam rangka pelaksanaan Standar Harga Satuan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI